

BERITA ACARA

Nomor : 02/Bawaslu.BB-07/HK.02.00/XII/2018

KESEPAKATAN BERSAMA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG DENGAN

DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG DAN PUSKESMAS SEKOTA PANGKALPINANG KESEPAKATAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KAMPANYE YANG AMAN, TERTIB DAN LANCAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari *Kamis* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang Jl. Batu Kadera No. 5 kelurahan semabung lama, Kecamatan Bukit intan, bersama-sama telah melakukan kesepakatan untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Pengawasan Pemilu dalam rangka menciptakan Kampanye yang aman, tertib dan lancar selama masa tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Pangkalpinang :

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 187).

Kami Bersepakat :

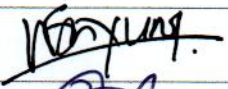
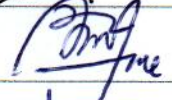
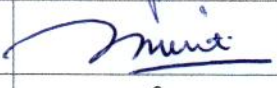
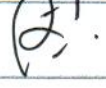
1. Tidak terlibat dalam kampanye yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Dinas Kesehatan, Puskesmas serta Pelayanan Kesehatan lainnya ;
2. Tidak memberikan ruang dan tidak mengundang peserta pemilu untuk berkampanye di lingkungan Instansi Dinas Kesehatan, Puskesmas serta Pelayanan Kesehatan lainnya ;
3. Memberikan ruang kepada pengawas pemilu untuk dapat memberikan materi/sosialisasi tentang demokrasi dan kepemiluan di lingkungan Instansi Dinas Kesehatan, Puskesmas serta Pelayanan Kesehatan lainnya ;
4. Bersama-sama melakukan upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu Tahun 2019 khususnya Kegiatan Sosial Bidang Kesehatan ;
5. Ikut berpartisipasi dalam mengawasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian kesepakatan ini dibuat bersama ini kami buat dengan ikhlas dan tanpa paksaan, demi terselenggaranya kampanye yang aman, tertib dan lancar menuju pemilihan umum tahun 2019 yang demokratis, berintegritas serta lebih berkualitas.

Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA

KOTA PANGKALPINANG

NO	PARTAI	NAMA	TANDA TANGAN
1	KEPALA PUSKESMAS GIRIMAYA		
2	KEPALA PUSKESMAS PANGKAL BALAM	dr. Tri Uhartuni Masrahani	
3	KEPALA PUSKESMAS GERUNGGANG	dr. Femi Dwi Aldini	
4	KEPALA PUSKESMAS SELINDUNG	Fmi Juliani, SKM	
5	KEPALA PUSKESMAS PASIR PUTIH	dr. Ferdiansyah	
6	KEPALA PUSKESMAS TAMAN SARI	Mindowati. Shombing	
7	KEPALA PUSKESMAS MELINTANG	dr. Widyanta Wahan	
8	KEPALA PUSKESMAS AIR ITAM	dr. Eva Lestari	
9	KEPALA PUSKESMAS KACANG PEDANG	Cut Rahmawati. SKM	

Mengetahui :

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
PANGKALPINANG



BAWASLU
KOTA PANGKALPINANG


IDA KUMALA, SH

Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu